



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 172 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA LOOLONG KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Loolong atas Nama ETI DANIEL berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-01032023-0009 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Loolong Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Kutipan Akta Kematian atas nama ETI DANIEL dengan Nomor : 7207-KM-01032023-0009;

3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor 141/42/PemDes-LLG/2023, tanggal 15 Februari 2023;

4. Surat Pengantar Camat Liang Nomor: 141/116/Kec. Liang/2023, tanggal 20 Maret 2023 tentang perihal usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Loolong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA LOOLONG KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudari ETI DANIEL dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Loolong Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. ETI DANIEL maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota

BPD desa Loolong selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Februari, Maret dan April Tahun 2023.

- KETIGA : Kepala Desa Loolong melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Loolong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Penerima atas tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, diterima oleh ahli waris Alm. ETI DANIEL.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


HANSAN BASIR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Liang di Liang;
6. Kepala Desa Loolong di Loolong; dan
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.